



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0043/Pdt.G/2018/PA.Ktb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jl. H. Agussalim, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Kotaaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi**;

**melawan**

**Xxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertanahan, tempat tinggal di Jalan H. Hasan Basri, Gang. 4 Mei, No. 79, RT. 01, RW. 01, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini dikuasakan kepada **Sayid Ali Al Idrus, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat SAYID ALI AL IDRUS & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Patmaraga, No 06, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 001/Skks/2018/PA.Ktb., tanggal 12 Februari 2018, selanjutnya disubstitusikan kepada **M. Subhan, S.H.I.**, Advokat, beralamat di Jalan Patmaraga, No. 34, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 016/Skks/2018/PA.Ktb., tanggal 24 September 2018 sebagai **Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Pemohonannya tertanggal 11 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register perkara Nomor 0043/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tanggal 11 Januari 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Oktober 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 662/50/IX/2005 tanggal 11 Juli 2012);
  2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Hasan Basri, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sampai berpisah. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
    - a. xxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 05 September 2006;
    - b. xxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 13 Januari 2010;
    - c. xxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 30 Juli 2011;
  3. Bahwa, sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon meminjam dana tunai di Bank Kalsel dan Koperasi Kartika Jaya tanpa sepengetahuan Pemohon, dengan memalsukan tanda tangan persetujuan Pemohon sebagai suami dan penggunaan uangnya pun tidak jelas digunakan untuk apa dan ke mana uangnya;
- Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :
- a. Campur tangan orang tua dan saudara-saudara Termohon, terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar (tidak pantas untuk diucapkan mereka);
  - b. Termohon tidak bersedia ikut Pemohon untuk bertempat tinggal di Batulicin tempat Pemohon bekerja, dan Termohon memilih tetap tinggal dan bekerja di Kotabaru bersama orang tua Termohon dengan berkata "orang tua saya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah tua, kapan lagi berbakti dengan orang tua, kalau tidak ada saya orang tua saya kelaparan".

- c. Adanya fitnah keluarga Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon telah membawa perempuan yang bukan muhrimnya ke rumah kontrakan, padahal itu tidak benar dan dibuktikan oleh pemilik kontrakan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2017, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 11 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan, merasa *mudharat* serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu, telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 800/243/BKD-P2I.1/2017, tanggal 29 Desember 2017;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya kecuali pada sidang pertama tanggal 29 Januari 2018, sidang ketujuh tanggal 16 April 2018, sidang kesebelas tanggal 02 Juli 2018, sidang kedua belas tanggal 16 Juli 2018, sidang ketiga belas tanggal 23 Juli 2018 dan sidang keempat belas tanggal 13 Agustus 2018, Termohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, juga telah dilakukan upaya mediasi oleh Hakim Mediator **Samsul Bahri, S.H.I.**, namun mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, baik Pemohon maupun Termohon oleh Majelis Hakim telah diingatkan akan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa di persidangan, Termohon sebelum memberikan jawaban mohon kepada Majelis Hakim agar kembali diberikan kesempatan untuk mengurus izin dari atasan;

Bahwa, pada persidangan keempat, tanggal 05 Maret 2018, Termohon menyampaikan belum siap dengan Surat Keterangan dari atasan karena surat izin yang dimiliki Pemohon cacat prosedur dan karena itu Termohon telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan Termohon juga

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan belum siap untuk menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon, kemudian di persidangan Termohon menyampaikan surat permohonan penundaan sidang. Atas sikap Termohon tersebut, Pemohon mohon persidangan ditunda untuk mengkonsultasikan kepada atasan Pemohon tentang surat izin perceraian yang dimiliki Pemohon;

Bahwa, persidangan kelima, tanggal 12 Maret 2018, Pemohon menyatakan sikap yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan siap dengan konsekwensinya jika Surat Izin Perceraian Pemohon dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, maka selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda jawaban Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvensinya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

### LEGAL STANDING :

1. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang telah mendapatkan izin atasannya berupa Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 800/243/BKD-P21.1/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang telah diajukan Gugatan oleh Termohon pada Tanggal 01 Maret 2018 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 10/G/2018/ PTUN. BJM,, berdasarkan yuridis sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1 ) : *"orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi"*;
2. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 800/243/BKD-P21.1/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yaitu pada tanggal 11 Januari 2018 Surat Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon pada Pengadilan Agama Kotabaru Nomor : 0043/Pdt.G/2018/PA.Ktb., dapat dilihat pada posita 4 berbunyi : *"bahwa*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2017, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon” dan selanjutnya pada posita 5 berbunyi : “Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 11 bulan lamanya”, bahwa Pemohon hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah yaitu Pemohon meninggalkan Termohon selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin Termohon dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuan, sedangkan Pemohon dengan Termohon dan tidak pernah kumpul lagi memberikan nafkah lahir maupun batin baru selama 11 (sebelas) bulan belum mencapai 2 (dua) tahun, maka sangat jelas perbuatan Pemohon telah melewati alasan yang sah dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 800/243/BKD-P21.1/2017 tanggal 29 Desember 2017 tersebut bertentangan dengan aturan Bab II. PERCERAIAN angka 5 huruf c Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;*

Dengan demikian Pemohon dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak ini tidak mempunyai legal standing berupa persyaratan perceraian selaku Pegawai Negeri Sipil dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Bab II. PERCERAIAN angka 5 huruf c Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka haruslah tidak diterima/ditolak;

## II. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil - dalil Permohonan Pemohon, kecuali dalam hal secara tegas dan nyata Termohon mengakui kebenarannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada posita 1 benar, bahwa antara Termohon dengan Pemohon pada tanggal 11 Oktober 2005, telah melakukan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 662/50/IX/2005 tanggal 11 Juli 2012;

3. Bahwa pada posita 2, setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Hasan Basri, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan bahwa selama ini Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan dikarunai 3 (tiga) anak yang masing – masing bernama :

- a. Xxxxx, laki – laki yang lahir pada tanggal 05 September 2006;
- b. Xxxxx, laki – laki yang lahir pada tanggal 13 Januari 2010;
- c. Xxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 30 Juli 2011;

Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016 seijin Pemohon, si Termohon sewa rumah yang menggunakan uang Termohon pindah rumah di Jalan Gunung Peramuan, Gang Kasturi, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten kotabaru;

4. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 Pemohon marah – marah tanpa alasan yang jelas di rumah yang terletak di Jalan Darma Praja, Komplek Mustika Bumi Permata Hijau, Blok D1, No. 11, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu; bahwa Pemohon mengancam Termohon apabila tidak menyerahkan ke 2 (dua) anaknya Xxxxx dan Xxxxx kepada Pemohon, maka hubungan suami – istri akan berpisah dan/atau Termohon mau menyerahkan ke 2 (dua) anaknya tersebut maka hubungan suami – istri akan berlanjut, oleh karena Termohon demi menyelamatkan rumah tangganya maka Termohon menyerahkan ke 2 (dua) anaknya kepada Pemohon, akan tetapi setelah ke 2 (dua) anak tersebut diserahkan kepada Pemohon malah Pemohon berbohong dengan mencari – cari permasalahan dengan Termohon untuk merebut ke 2 (dua) anaknya tersebut;

5. Bahwa pada posita 3 tidak benar, bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis dari Menteri kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 atau tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Anggota dewan komisaris, direksi, **pegawai bank** atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 47 Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;

6. Bahwa kedua orang tua Termohon marah kepada Pemohon oleh karena disebabkan Pemohon selaku suami dan ayah tidak peduli kepada istri dan ke 3 (tiga) anaknya dan pada waktu itu juga anak Pemohon sakit (Xxxxx) dan Pemohon berada di Banjarmasin tidak peduli untuk datang melihat anaknya yang sedang sakit, bahkan tidak membiayai pengobatan anaknya dan bahkan Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita lain ditempat berbeda di Banjarmasin dan di Batulicin (Tanah Bumbu);

7. Bahwa tidak benar Termohon tidak mau ikut pindah dengan Pemohon di Batulicin (Tanah Bumbu), bahwa Termohon pernah mengajukan Permohonan Mutasi pada bulan November 2016 kepada Bupati Tanah Bumbu Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru dan dalam tahap pada proses mutasi, Pemohon mengirim sms tanggal 31 Januari 2017 kepada Termohon berbunyi **“intropeksi diri dan jalani hidup masing – masing aja sudah”** dan kemudian proses mutasi tidak dilanjutkan oleh Termohon dikuwatirkan Termohon diabaikan di Kabupaten Tanah Bumbu;

8. Bahwa tentang kebenarannya Pemohon membawa wanita di rumah kontrakan maupun di tempat lain kita buktikan dalam hukum acara pembuktian dalam persidangan;

9. Bahwa pada posita 4 tidak benar, bahwa terakhir kali Pemohon datang ke Kotabaru pada bulan Desember 2016 dan antara Pemohon dengan Termohon sering komunikasi via telpon maupun sms;

10. Bahwa pada posita 5 tidak benar, bahwa Pemohon bertemu dengan Termohon terakhir kali pada bulan Desember 2016 Pemohon mengambil anak yang pertama dan kedua dari rumah sewaan tersebut untuk pindah

8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu di batulicin dengan alasan sambil menunggu proses mutasi Termohon pindah kerja di Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemohon mengambil ke 2 (dua) anaknya tanpa seijin dari orang tua Termohon;

**11.** Pada posita 6 tidak benar, bahwa tidak ada keluarga yang menasehati untuk rukun kembali;

**12.** Bahwa pada posita 7 tidak benar, Termohon berkeinginan dan berketetapan hati untuk mempertahankan perkawinan untuk masa depan ke 3 (tiga) anaknya, dengan Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974);

**13.** Bahwa pada posita 8, silahkan Pemohon buktikan dalam hukum acara pembuktian dalam persidangan;

**14.** Bahwa pada posita 9 Termohon sependapat dengan Pemohon, bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

### III. Dan/atau Apabila Pengadilan Agama Kotabaru berpendapat lain;

1. Bahwa sejak menikah dan melahirkan ke 3 (tiga) anaknya Termohon tidak pernah menerima uang gaji, uang tunjangan dan uang lain – lainnya dari Pemohon, bahkan sampai dengan diajukan Permohonan Cerai Talak ini, Termohon beserta orang tuanya yang membiayai dan merawat sehari – hari ke 3 (tiga) anak tersebut, karena selama ini ke 3 (tiga) anaknya sejak melahirkan sampai dengan sekarang ikut dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang berada di Kotabaru dan Pemohon datang ke Kotabaru untuk mengunjungi ke 3 (tiga) anaknya hanya sewaktu - waktu saja, maka sepantasnya hak asuh ke 3 (tiga) anak tersebut berada di dalam pemeliharaan (hadhanah) kepada Termohon;

2. Bahwa perbuatan Pemohon yang tidak melakukan pemeliharaan, pengawasan dan memberikan pendidikan yang baik terhadap anaknya, jelas adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang - Undang sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Anak (UUPA) Pasal 45 – 52 yang pada pokoknya mengatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat

9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri. Dan disamping itu juga orang tua wajib memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak, sehingga perbuatan Pemohon tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

3. Bahwa Pemohon wajib memberikan uang masa iddah kepada Termohon selama 3 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- X 3 bulan jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

4. Bahwa sehubungan Permohonan Cerai Talak diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon wajib memberikan uang gajinya pada instansi tempat Pemohon bekerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mewajibkan Pemohon untuk membagikan gajinya sampai dengan Pemohon pensiun kepada Termohon 1/3 dan untuk ke 3 (tiga) anaknya masing – masing mendapatkan 1/3 yang uang tersebut diserahkan kepada Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri sipil *sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;*

## IV. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa seluruh dalil - dalil yang diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban di atas mohon dipandang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil – dalil Permohonan Rekonvensi ini;

2. Bahwa Termohon dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut **“Pemohon Rekonvensi”** tetap menolak seluruh dalil – dalil Permohonan Cerai Talak dalam Konvensi untuk selanjutnya Pemohon disebut **“Termohon Rekonvensi”**, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

3. Bahwa Termohon Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang telah mendapatkan izin atasannya berupa Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor :

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/243/BKD-P21.1/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang telah diajukan Gugatan oleh Pemohon Rekonvensi pada Tanggal 01 Maret 2018 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 10/G/2018/ PTUN. BJM,. berdasarkan yuridis sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) : *“orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”*;

4. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 800/243/BKD-P21.1/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yaitu pada tanggal 11 Januari 2018 Surat Permohonan Cerai Talak oleh Termohon Rekonvensi pada Pengadilan Agama Kotabaru Nomor : 0043/Pdt.G/2018/PA.Ktb., dapat dilihat pada posita 4 berbunyi : *“bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2017, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon”* dan selanjutnya pada posita 5 berbunyi : *“Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 11 bulan lamanya”*, bahwa Termohon Rekonvensi hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah yaitu Termohon Rekonvensi meninggalkan Pemohon Rekonvensi selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin Pemohon Rekonvensi dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuan, sedangkan Termohon Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi dan tidak pernah kumpul lagi memberikan nafkah lahir maupun batin baru selama 11 (sebelas) bulan belum mencapai 2 (dua) tahun, maka sangat jelas perbuatan Termohon Rekonvensi telah melewati alasan yang sah dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 800/243/BKD-P21.1/2017 tanggal 29 Desember 2017 tersebut bertentangan dengan

11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan Bab II. PERCERAIAN angka 5 huruf c Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

5. Bahwa Termohon Rekonvensi dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak ini tidak mempunyai legal standing berupa persyaratan perceraian selaku Pegawai Negeri Sipil dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Bab II. PERCERAIAN angka 5 huruf c Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

6. Bahwa apabila dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 10/G/2018/ PTUN. BJM., **menyatakan batal atau tidak sah** Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 800/243/BKD-P21.1/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian, maka Termohon Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipil telah melakukan pelanggaran disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri sipil yang seharusnya Termohon Rekonvensi wajib memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum dan/atau Termohon Rekonvensi mendapatkan sanksi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah melanggar ketentuan *Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Pasal 2 huruf f dan Pasal 6 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;

### II. DALAM KONVENSI :

12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Cerai Talak dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### III. Dan/atau Apabila Pengadilan Agama Kotabaru berpendapat lain;

1. Mengabulkan Permohonan dari Termohon untuk seluruhnya;
- 2.-----M  
enyatakan Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukumnya disebabkan tidak melakukan pemeliharaan, pengawasan dan memberikan pendidikan dengan baik terhadap anaknya sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Anak (UUPA) Pasal 45 – 52;
- 3.-----M  
enetapkan ke 3 (tiga) anak Pemohon dengan Termohon yang masing – masing bernama :
  - a. Xxxxx, laki – laki yang lahir pada tanggal 05 September 2006;
  - b. Xxxxx, laki – laki yang lahir pada tanggal 13 Januari 2010;
  - c. Xxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 30 Juli 2011;

### Berada di dalam pemeliharaan (*hadhanah*) kepada Termohon;

- 4.-----M  
emerintahkan Pemohon untuk segera menyerahkan ke 3 (tiga) anak yang masing – masing bernama :
  - a. Xxxxx, laki – laki yang lahir pada tanggal 05 September 2006;
  - b. Xxxxx, laki – laki yang lahir pada tanggal 13 Januari 2010;
  - c. Xxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 30 Juli 2011;

### kepada Termohon;

5. Menghukum Pemohon wajib memberikan uang masa iddah kepada Termohon selama 3 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- X 3 bulan jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
6. Menghukum dan memerintahkan Pemohon wajib memberikan uang gajinya pada instansi tempat Pemohon bekerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mewajibkan Pemohon untuk membagikan gajinya sampai dengan Pemohon pensiun kepada Termohon 1/3 dan untuk ke 3 (tiga) anaknya masing – masing mendapatkan 1/3 yang uang tersebut diserahkan kepada Termohon;

13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## IV. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Rekonvensi dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak ini tidak mempunyai legal standing berupa persyaratan perceraian selaku Pegawai Negeri Sipil dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam *Bab II. PERCERAIAN angka 5 huruf c* Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi berupa sanksi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Pasal 2 huruf f dan Pasal 6 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Memerintahkan atasan ditempat bekerja Termohon Rekonvensi untuk memberikan sanksi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Pasal 2 huruf f dan Pasal 6 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan repliknya dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### LEGAL STANDING

- Poin 1. Tidak perlu Pemohonanggapi karena tidak ada dalam dalil gugatan yang Pemohon ajukan dan adanya gugatan di PTUN itu bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan Pemohon maka oleh karena itu semua Pemohon serahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

- Poin 2. Persoalan penerbitan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 800/243/BKD-P21.1/2017, tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian, itu sudah sah dan tidak perlu Pemohon tanggapi karena dasar diterbitkan itu terjadi cekcok terus-menerus, perselisihan dan saling tidak percaya dalam rumah tangga. Dan urusan Surat Keputusan Bupati bukan urusan Pemohon;

## II. DALAM KONVENSI

- Point 1. Pemohon serahkan kepada Majelis Hakim;
- Point 2. Pemohon serahkan kepada Majelis Hakim;
- Point 3. Apa yang disampaikan pada point 3 tidak benar pada alenia terakhir Termohon sudah ijin kepada Pemohon untuk sewa rumah. Yang benar adalah Termohon tidak pernah minta ijin kepada Pemohon, malahan Pemohon tahunya melalui anak.
- Point 4. Benar Pemohon marah akan tetapi dalam hal Pemohon kepada Termohon mengancam bila tidak menyerah kedua anak itu adalah tidak benar. Dan yang benar adalah : sesuai dengan mediasi dan kesepakatan kedua belah pihak keluarga Termohon dan Pemohon bahwa anak Pemohon yang mengasuh dan Termohon segera mengurus kepindahannya untuk mengikuti Pemohon di Batulicin.

Tentang Pemohon mencari-cari permasalahan untuk menguasai kedua anak itu tidak benar, yang benar adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga Termohon dan Pemohon waktu perdamaian dilaksanakan di batulicin jl. Dharma Praja Komplek Mustika Bumi Permata Hijau Blok D 1 No. 11. Dari keluarga Termohon yang diwakili bapak H. ABDUL HAKIM G dan ERLITA AGUSTIN yang intinya telah disepakati bersama bahwa kedua anak laki-laki dan Pemohon yang dan yang perempuan tidak dipermasalahkan Termohon yang mengasuh;

- Point 5. Apa yang disampaikan pada point 5 membingungkan karena persoalan sesungguhnya Termohon meminjam uang bank tanpa seijin Pemohon. Seharusnya Pemohon diberitahukan dan libatkan untuk dalam hal Termohon bertransaksi mengajukan pinjaman di bank karena Pemohon adalah seorang suami;

15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Point 6. Tidak benar bahwa Pemohon selaku suami dan ayah tidak peduli dan menelantarkan anak dan istri apalagi sampai tidak menafkahi karena posisi Pemohon yang berkerja di Tanah Bumbu tidak memungkinkan Pemohon untuk bisa pulang setiap hari kekotabaru dimana istri bekerja dan tinggal bersama anak-anak di kotabaru, Pemohon hanya bisa pulang 1 minggu sekali bila waktu libur kerja atau bisa juga terkadang Pemohon datang ke Kotabaru bila sewaktu-waktu dipanggil atau dikabari secara mendadak. Dan itu menunjukkan Pemohon tetap memberikan perhatian dan komunikasi via telepon yang sering dilakukan Pemohon kepada Termohon maupun sebaliknya;
- Point 7. Termohon memang tidak ada niat untuk pindah ke Tanah Bumbu dengan berbagai alasan walaupun surat rekomendasi pindah sudah dibuat dan di berikan tetap tidak dilanjutkan dan diproses oleh Termohon sampai akhirnya Pemohon tidak begitu berharap lagi kepada Termohon dan akhirnya Pemohon mengirim sms kepada Termohon “ Intropeksi diri dan jalani hidup masing-masing”. Artinya Pemohon dan Termohon sudah benar tidak ada keharmonisan lagi dalam berumah tangga;
- Point 8. Tidak perlu Pemohon tanggap karena sudah dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon dengan pemilik kontrakan bahwa tuduhan itu tidak benar;
- Point 9. Bahwa benar puncak pertengkaran pada bulan Februari 2017 akibat perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon tidak lagi datang ke kotabaru karena tidak ada gunanya juga karena sering cekcok terus menerus. Dan apalagi orang tua Termohon begitu ikut campur dan berkata-kata yang tidak menyenangkan;
- Point 10. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon karena tidak mungkin lagi harmonis membina rumah tangga seperti semula, sebagaimana Pemohon sampaikan pada dalil gugatan permohonan cerai Pemohonan pada point 3 dan point 5 Pemohon tetap saja ingin pisah;
- Point 11. Sudah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun selalu gagal dan tidak berhasil. Bahkan upaya damai itu beberapa kali dilakukan baik lisan maupun tertulis;
- Point 13. Tidak perlu Pemohon menanggapi;
- Point 14. Tidak perlu Pemohon menanggapi;

16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Dan/Atau apabila Pengadilan Agama Kotabaru berpendapat lain;

- Point 1,2,3,dan 4. Pemohon serahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim,segala persoalan nafkah idah, bagian 1/3 gaji untuk pemeliharaan anak-anak dan sebagainya Pemohon tetap bertanggung jawab sesuai dengan syariat islam dimana sebatas kemampuan Pemohon. Dan sesungguhnya hal-hal itu persoalan lain bila sudah terjadi perceraian;

## IV. Dalam Rekonvensi

- Point 1,2,3,4,5, dan 6. Pemohon serahkan kepada Majelis Hakim karena Pemohon melihat :
  1. Terkait surat izin cerai itu tidak perlu saya tanggapi karena sudah dikeluarkan sesuai aturan oleh pemerintah kabupaten Tanah Bumbu;
  2. Oleh karena itu point 1,2,3,4,5, dan 6. Pemohon merasa tidak perlu menanggapi panjang lebar karena semua dan segala sesuatunya Pemohon rasa tidak ada sangkut pautnya untuk bisa di pertimbangkan oleh Pengadilan Agama Kotabaru atau terserah pada Pengadilan Agama kalau memang patut di pertimbangkan;

Setelah Pemohon membaca dan Pemohon pahami:

1. Tentang EKSEPSI;
2. Tentang jawaban Termohon atas permohonan Pemohon;
3. Tentang REKONFENSI;

Maka bahwa tetap Pemohon berkesimpulan ingin tetap bercerai. Agar kiranya Majelis Hakim mengabukan permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini yaitu : Memberikan izin kepada Pemohon ( Muhammad Erwin Arisdha Noor, SE bin (Alm) H. Muchran) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Imilda Eridanus, S.Pt binti M. Ilmi Sulaiman, A,Mk) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru.

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dan replik rekonvensinya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI :

#### LEGAL STANDING :

1. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 800/243/BKD-P21.1/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian Pemohon dalam mengajukan in casu perkara a

17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo terkait persyaratan Permohonan Talak pada Pengadilan Agama Kotabaru dan apabila izin cerai tersebut dicabut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Permohonan Cerai ini gugur demi hukum dan konsekwensinya Pemohon siap dikenakan sanksi disiplin selaku Aparatur Sipil Negara;

2. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 800/243/BKD-P21.1/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yaitu *tidak ada terjadi percecokan terus – menerus dan saling percaya dalam rumah tangga*;

## II. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil - dalil Permohonan Pemohon, kecuali dalam hal secara tegas dan nyata Termohon mengakui kebenarannya;
2. Pada posita 2 benar, bahwa antara Termohon dengan Pemohon pada tanggal 11 Oktober 2005, telah melakukan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 662/50/IX/2005 tanggal 11 Juli 2012;
3. Pada posita 3, bahwa justru Pemohon yang menyuruh Termohon pada tanggal 6 Desember 2016 seijin Pemohon, si Termohon sewa rumah yang menggunakan uang Termohon pindah rumah di Jalan Gunung Peramu, Gang Kasturi, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten kotabaru;
4. Pada posita 4, Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 Pemohon membenarkan marah – marah tanpa alasan yang jelas di rumah yang terletak di Jalan Darma Praja, Komplek Mustika Bumi Permata Hijau, Blok D1, No. 11, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, bahwa pada prinsipnya Termohon menginginkan ke 3 (tiga) anaknya masih dalam pengasuhannya, karena selama ini Termohon yang membesarkan serta mengasuh ke 3 (tiga) anaknya;
5. Pada posita 5 tidak, bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis dari Menteri kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 atau tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, dengan

18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Anggota dewan komisaris, direksi, **pegawai bank** atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 47 Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;

6. Pada posita 6, syukur Alhamdulillah Pemohon menyadari perbuatannya selama ini dan perlu di ingatkan kedua orang tua Termohon selama ini berperan membantu kehidupan keluarga Pemohon dengan Termohon yaitu ikut membesarkan ke 3 (tiga) cucunya dan tentang wanita lain Pemohon tidak dapat menjawab berarti Pemohon membenarkan perbuatannya;
7. Pada point 7, Bahwa selama ini rumah tangga Termohon dengan Pemohon harmonis aja selama berdomisili di Kotabaru, buktinya sampai mempunyai ke 3 (tiga) anaknya dan sekolah di Kotabaru tidak ada permasalahan;
8. Pada point 8, perlu dibuktikan tentang kebenarannya Pemohon membawa wanita di rumah kontrakan maupun di tempat lain kita buktikan dalam hukum acara pembuktian dalam persidangan;
9. Pada point 9, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering komunikasi via telpon maupun sms dan tidak ada perselisihan serta pertengkaran dalam rumah tangga tetap harmonis aja;
10. Pada point 10, bahwa keinginan Pemohon tidak dapat dikabulkan untuk bercerai, karena pertimbangan ke 3 (tiga) anaknya tidak mau kedua orang tuanya untuk berpisah;
11. Pada point 11, tidak ada pertengkaran buat apa keluarga yang menasehati untuk rukun kembali;
12. Pada point 12, untuk masa depan ke 3 (tiga) anaknya, dengan Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974);

13. Pada point 13, silahkan Pemohon buktikan dalam hukum acara pembuktian dalam persidangan;
14. Pada posita 14, Termohon sependapat dengan Pemohon, bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

### III. Dan/atau Apabila Pengadilan Agama Kotabaru berpendapat lain;

1. Bahwa sejak menikah dan melahirkan ke 3 (tiga) anaknya Termohon tidak pernah menerima uang gaji, uang tunjangan dan uang lain – lainya dari Pemohon, bahkan sampai dengan diajukan Permohonan Cerai Talak ini, Termohon beserta orang tuanya yang membiayai dan merawat sehari – hari ke 3 (tiga) anak tersebut, karena selama ini ke 3 (tiga) anaknya sejak melahirkan sampai dengan sekarang ikut dan bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon yang berada di Kotabaru dan Pemohon datang ke Kotabaru untuk mengunjungi ke 3 (tiga) anaknya hanya sewaktu - waktu saja, maka sepantasnya hak asuh ke 3 (tiga) anak tersebut berada di dalam pemeliharaan (hadhanah) kepada Termohon;
2. Bahwa perbuatan Pemohon yang tidak melakukan pemeliharaan, pengawasan dan memberikan pendidikan yang baik terhadap anaknya, jelas adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang - Undang sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Anak (UUPA) Pasal 45 – 52 yang pada pokoknya mengatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Dan disamping itu juga orang tua wajib memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan skunder sesuai dengan kebutuhan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak, sehingga perbuatan Pemohon tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Bahwa Pemohon wajib memberikan uang masa iddah kepada Termohon selama 3 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- X 3 bulan jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sehubungan Permohonan Cerai Talak diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon wajib memberikan uang gajinya pada instansi tempat Pemohon bekerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mewajibkan Pemohon untuk membagikan gajinya sampai dengan Pemohon pensiun kepada Termohon 1/3 dan untuk ke 3 (tiga) anaknya masing – masing mendapatkan 1/3 yang uang tersebut diserahkan kepada Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri sipil *sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*;

## IV.DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa seluruh dalil - dalil yang diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban di atas mohon dipandang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil – dalil Permohonan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut **“Pemohon Rekonvensi”** tetap menolak seluruh dalil – dalil Permohonan Cerai Talak dalam Konvensi untuk selanjutnya Pemohon disebut **“Termohon Rekonvensi”**, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Termohon Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang telah mendapatkan izin atasannya berupa Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 800/243/BKD-P21.1/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang telah diajukan Gugatan oleh Pemohon Rekonvensi pada Tanggal 01 Maret 2018 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 10/G/2018/PTUN. BJM,. berdasarkan yuridis sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1 ) : *“orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 800/243/BKD-P21.1/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yaitu pada tanggal 11 Januari 2018 Surat Permohonan Cerai Talak oleh Termohon Rekonvensi pada Pengadilan Agama Kotabaru Nomor : 0043/Pdt.G/2018/PA.Ktb., dapat dilihat pada posita 4 berbunyi : *"bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2017, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon"* dan selanjutnya pada posita 5 berbunyi : *"Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 11 bulan lamanya"*, bahwa Termohon Rekonvensi hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah yaitu Termohon Rekonvensi meninggalkan Pemohon Rekonvensi selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin Pemohon Rekonvensi dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuan, sedangkan Termohon Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi dan tidak pernah kumpul lagi memberikan nafkah lahir maupun batin baru selama 11 (sebelas) bulan belum mencapai 2 (dua) tahun, maka sangat jelas perbuatan Termohon Rekonvensi telah melewati alasan yang sah dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 800/243/BKD-P21.1/2017 tanggal 29 Desember 2017 tersebut bertentangan dengan aturan *Bab II. PERCERAIAN angka 5 huruf c Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*;
5. Bahwa Termohon Rekonvensi dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak ini tidak mempunyai legal standing berupa persyaratan perceraian selaku Pegawai Negeri Sipil dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam *Bab II. PERCERAIAN angka 5 huruf c Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983

Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

6. Bahwa apabila dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 10/G/2018/ PTUN. BJM,. **menyatakan batal atau tidak sah** Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 800/243/BKD-P21.1/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian, maka Termohon Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipil telah melakukan pelanggaran disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri sipil yang seharusnya Termohon Rekonvensi wajib memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum dan/atau Termohon Rekonvensi mendapatkan sanksi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah melanggar ketentuan *Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Pasal 2 huruf f dan Pasal 6 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;

## II. DALAM KONVENSI :

1. Menolak Permohonan Cerai Talak dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## III. Dan/atau Apabila Pengadilan Agama Kotabaru berpendapat lain;

1. Mengabulkan Permohonan dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukumnya disebabkan tidak melakukan pemeliharaan, pengawasan dan memberikan pendidikan dengan baik terhadap anaknya sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Anak (UUPA) Pasal 45 – 52;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ke 3 (tiga) anak Pemohon dengan Termohon yang masing – masing bernama :

- a. Xxxxx, laki – laki yang lahir pada tanggal 05 September 2006;
- b. Xxxxx, laki – laki yang lahir pada tanggal 13 Januari 2010;
- c. Xxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 30 Juli 2011;

**Berada di dalam pemeliharaan (*hadhanah*) kepada Termohon;**

4. Memerintahkan Pemohon untuk segera menyerahkan ke 3 (tiga) anak yang masing – masing bernama :

- a. Xxxxx, laki – laki yang lahir pada tanggal 05 September 2006;
- b. Xxxxx, laki – laki yang lahir pada tanggal 13 Januari 2010;
- c. Xxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 30 Juli 2011;

**kepada Termohon;**

5. Menghukum Pemohon wajib memberikan uang masa iddah kepada Termohon selama 3 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- X 3 bulan jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

6. Menghukum dan memerintahkan Pemohon wajib memberikan uang gajinya pada instansi tempat Pemohon bekerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mewajibkan Pemohon untuk membagikan gajinya sampai dengan Pemohon pensiun kepada Termohon 1/3 dan untuk ke 3 (tiga) anaknya masing – masing mendapatkan 1/3 yang uang tersebut diserahkan kepada Termohon;

7. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## IV. DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Rekonvensi dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak ini tidak mempunyai legal standing berupa persyaratan perceraian selaku Pegawai Negeri Sipil dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam *Bab II. PERCERAIAN angka 5 huruf c* Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi berupa sanksi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983

24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Pasal 2 huruf f dan Pasal 6 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Memerintahkan atasan ditempat bekerja Termohon Rekonvensi untuk memberikan sanksi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Pasal 2 huruf f dan Pasal 6 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap duplik dan replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan duplik rekonvensinya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Eksepsi dan Jawaban Termohon didasarkan pada dalil-dalil dan pertimbangan hukum yang keliru dan sesat;
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon tetap konsisten pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam Gugatan dan Replik terdahulu;

## Tanggapan atas Duplik Termohon mengenai *Legal Standing*;

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas duplik Pemohon dalam angka 1 dan angka 2 karena terbukti Pemohon telah keliru dan sesat memahami apa yang dimaksud Eksepsi *Legal Standing* dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa Termohon terbukti mencampur adukkan antara perkara yang sedang berlangsung di Pengadilan Agama Kotabaru dengan Perkara Tata Usaha Negara.
3. Bahwa terlalu tergesa-gesa apabila Termohon menyatakan Keputusan Bupati tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, karena TIDAK ADA SATUPUN Putusan Pengadilan yang menyatakan Keputusan *a quo* tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, atau setidaknya TIDAK ADA

25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATUPUN Pengadilan yang menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Keputusan *a quo* ditangguhkan.

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan dalil-dalil Termohon sama sekali tidak berdasar, sesat, tidak jelas, tidak tertentu (*eenduideljke en bepaalde conclusive*), kabur (*obscur libel*), dengan demikian, patutlah eksepsi, jawaban dan duplik Termohon DITOLAK.

## B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil Termohon berdasarkan pertimbangan hukum yang keliru dan sesat;
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon tetap konsisten pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam Gugatan dan Replik terdahulu;

### Tanggapan dalil romawi III angka 1,

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon dalam angka 1 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan 3 (tiga) anaknya, karena pada faktanya Pemohon selalu memberikan nafkah baik kepada Termohon maupun kepada 3 (tiga) orang anak Pemohon, dan akan dibuktikan Pemohon dalam acara Pembuktian.
2. Bahwa bagaimanapun Termohon menyatakan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan kepada 3 (tiga) anaknya padahal FAKTA HUKUMNYA saat ini 2 (dua) anak dari 3 (tiga) anak berada dengan Pemohon dan mendapatkan penghidupan yang layak serta tercukupi segala kebutuhannya.

### Tanggapan dalil romawi III angka 2

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon dalam angka 2 yang pada pokoknya Pemohon tidak pernah melakukan pemeliharaan, pengawasan serta memberikan pendidikan yang baik terhadap anak, karena pada faktanya Pemohon selalu melakukan pemeliharaan, pengawasan serta memberikan pendidikan yang baik terhadap 3(tiga) anaknya yang akan dibuktikan Pemohon dalam acara pembuktian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bagaimana mungkin Termohon menyatakan Pemohon tidak pernah melakukan pemeliharaan, pengawasan serta memberikan pendidikan yang baik terhadap anak sedangkan FAKTA HUKUMNYA saat ini 2 (dua) anak dari 3 (tiga) anak berada dengan Pemohon dan telah mendapatkan pendidikan yang layak serta tercukupi segala kebutuhannya.
3. Bahwa Pemohon dalam rangka memelihara serta pengawasan terhadap anaknya, Pemohon selalu memberikan kesempatan kepada Termohon untuk selalu berkomunikasi secara langsung dengan 2 (dua) anak yang berada dengan Pemohon, namun sebaliknya bahwa Termohon lah yang selalu mempersulit komunikasi antara Pemohon dengan 1 (satu) anak yang berada dengan Termohon, dan selalu memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal sehingga komunikasi hampir tidak pernah terjalin antara Pemohon dengan anak yang berada dengan Termohon. Sehingga jelaslah siapa yang tidak melakukan pemeliharaan dan pengawasan.
4. Bahwa merupakan dalil yang sesat serta merupakan pertimbangan hukum yang keliru apabila Termohon menyatakan tindakan Pemohon adalah termasuk dengan Perbuatan Melawan Hukum, maka untuk lebih membuat Termohon paham maka akan Pemohon jelaskan sebagai berikut :
  1. Gugatan yang diajukan dalam perkara ini adalah Gugatan Permohonan Cerai Talak;
  2. Bahwa Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum halaman 10 menyatakan : "Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
    - a. Ada Suatu Perbuatan.
    - b. Perbuatan Itu Melawan Hukum.
    - c. Ada Kesalahan dari Pelaku.
    - d. Ada Kerugian Korban.
    - e. Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan kerugian

Agar dapat dikenakan pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum, undang – undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan

27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada pasal 1365 KUHPerdara.

Oleh karena pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. adanya unsur kesengajaan;
2. adanya unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan;
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain – lain;

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Maka berdasarkan ketentuan, syarat-syarat dan Unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, tidak ada sedikitpun perbuatan-perbuatan dari Pemohon yang memenuhi unsur 1365 KUHPerdara.

4. Bahwa khusus mengenai Perbuatan Melawan Hukum adalah merupakan ranah Keperdataan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama.
5. Bahwa terlalu tergesa-gesa apabila Termohon menyatakan bahwa tindakan Pemohon merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak ada satupun putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perbuatan Pemohon adalah Perbuatan Melawan Hukum.
6. Bahwa terbukti Termohon kembali mencampuradukkan perkara di Pengadilan Agama dengan Perkara Perdata yang DEMI HUKUM merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

## Tanggapan dalil romawi III angka 3

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil angka 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon wajib memberikan uang masa iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 20.000.000,- per bulannya,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena perhitungan tersebut adalah perhitungan berdasarkan asumsi dan tidak berdasar.

## Tanggapan dalil romawi III angka 4

1. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil serta warga Negara yang taat dengan Hukum yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Pemohon memberikan Sepertiga gaji untuk bekas Istrinya, dan Sepertiga lagi untuk anak-anaknya. (**Vide : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil**)
2. Bahwa sepertiga sebagaimana dimaksud adalah sepertiga dari Gaji Pokok dari Pemohon.
3. Bahwa dalam pembagian gaji sepertiga kepada bekas istri tersebut hilang terhitung pada saat bekas istri yang bersangkutan kawin lagi. (**Vide : Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil**)

**Bahwa Pemohon Menolak dalil-dalil Termohon selain dan selebihnya.**

## C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil Termohon berdasarkan pertimbangan hukum yang keliru dan sesat;
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon tetap konsisten pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam Gugatan dan Replik terdahulu;
4. Bahwa Termohon terbukti mencampur adukkan antara perkara yang sedang berlangsung di Pengadilan Agama Kotabaru dengan Perkara Tata Usaha Negara.
5. Bahwa terlalu tergesa-gesa apabila Termohon menyatakan Keputusan Bupati tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian tidak sesuai dengan

29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar operasional prosedur, karena TIDAK ADA SATUPUN Putusan Pengadilan yang menyatakan Keputusan *a quo* tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, atau setidaknya TIDAK ADA SATUPUN Pengadilan yang menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Keputusan *a quo* ditangguhkan.

6. Bahwa semua dalil-dalil dan petitum Termohon dalam Rekonvensi adalah merupakan ranah kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sangat tidak tepat dan sesat apabila Termohon dalam posita (*Vide* : angka 1 halaman 5 Duplik sampai dengan angka 6 dan petitum (*Vide* : Petitum dalam rekonvensi halaman 8 Duplik) memohon kepada Pengadilan Agama untuk memohon sebagaimana petitum Termohon.
7. Bahwa untuk memberikan pengetahuan kepada Termohon supaya Termohon lebih memahami dan mengerti apa itu rekonvensi, maka akan Pemohon jelaskan secara singkat apa itu rekonvensi sebagai berikut :

Rekonvensi diatur dalam Pasal 132 huruf (a) Herziene Inlandsch Reglement (HIR) yang artinya adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan kepada Penggugat kepadanya.

Gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu :

- a. Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat rekonvensi.
- b. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijktegrond*) yang mendasari gugatan.
- c. Menyebut dengan rinci petitum gugatan.

Dalam Pasal 132 a HIR terdapat pengecualian terhadap gugatan rekonvensi yaitu :

- a. Semula dalam perkara itu bukan bertindak untuk dirinya, sedang gugatan balas ditunjukkannya kepada dirinya sendiri dan sebaliknya.
- b. Jika Pengadilan Negeri kepada siapa gugat balasan itu dimasukkan tidak berwenang berhubungan dengan pokok perselisihan memeriksa gugat balasan (wewenang mutlak)**
- c. Dalam hal perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbukti bahwa Termohon dalam rekonsensi mencampur adukkan perkara di Pengadilan Agama dengan Perkara yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan dalil-dalil Termohon sama sekali tidak berdasar, sesat, tidak jelas, tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*), kabur (*obscur libel*), dengan demikian, patutlah eksepsi, jawaban dan duplik Termohon DITOLAK.

## **Bahwa Pemohon Menolak dalil-dalil Termohon selain dan selebihnya.**

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### **A. DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### **C. DALAM REKONVENS**

1. Menolak gugatan Termohon dalam konvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon dalam konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa;

- a. Fotokopi surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, No. 130.4/01/KT-1003/2018 yang dikeluarkan oleh an. Plt. Lurah Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tanggal 10 Januari 2018, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 662/50/IX/2005, tanggal 11 Juli 2012, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Pemohon Nomor 800/243/BKD-P21.1/2017, tanggal 29 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Surat Perjanjian dan Pernyataan yang di tandatangani oleh Pemohon dan Termohon, tanggal 11 Nopember 2016, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Total Jumlah Gaji dan Piutang dari pihak Pemohon, tanggal 14 November 2016, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Total Jumlah Gaji dan Piutang dari pihak Termohon, tanggal 14 November 2016, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon, untuk bulan Juli 2018, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi Tagihan Multiguna Capem Gunung Tinggi U/B Juli 2018, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu:

1. Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan Dharma Praja Komp. BPHS, No. 01, RT. 005, Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara sepupu dua kali Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan terakhir berkumpul bersama di Jalan Hasan Basri, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berkumpul baik layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa, Saksi melihat dan mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau terus terang terhadap Pemohon seperti meminjam dana tunai di Bank Kalsel dan di Koperasi Kartika Jaya dengan tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami dan uangnya pun tidak jelas untuk keperluan apa dan ke mana uangnya dan juga Termohon tidak mau mengikuti dan tinggal bersama Pemohon dekat dengan tempat kerja Pemohon di Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa, selain itu Saksi juga pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dengan hebat, sampai-sampai Termohon mau bunuh diri dengan sebilah pisau sebanyak dua kali;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 tahun dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
2. Xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan Krisna Komp. Barata, No.139, RT.004, RW.001, Desa Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara kandung dari Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan terakhir kumpul bersama di Jalan Hasan Basri, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah kumpul baik layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, namun sejak bulan September tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau terus terang terhadap Pemohon seperti meminjam dana tunai di Bank Kalsel dan di Koperasi Kartika Jaya dengan tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami dan uangnya pun tidak jelas untuk keperluan apa dan ke mana uangnya dan juga Termohon tidak mau pindah tugas dan tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Tanah Bumbu mendekati tempat kerja Pemohon dengan alasan kepentingan dan jabatan Termohon;
  - Bahwa, Saksi pernah mendengar cerita dari Termohon bahwa Pemohon dituduh ada menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sampai perempuan tersebut hamil, namun cerita Termohon tersebut adalah tidak benar adanya;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 tahun dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada persidangan memasuki tahap pembuktian Termohon, pihak Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan menolak gugatan rekonvensi Termohon serta mohon putusan, sedangkan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dengan melampirkan bukti surat T.1 sampai dengan T.13, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk *hal ihwal* sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak berkaitan dengan masalah kompetensi, maka Majelis akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkara;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah datang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Samsul Bahri, S.H.I.**, namun gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Majelis menilai perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon serta *relas* Nomor 0043/Pdt.G/2018/PA.Ktb., untuk Termohon bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka oleh karena itu Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat permohonannya, antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Oktober 2005, oleh karena itu maka Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon meminjam dana tunai di Bank Kalsel dan Koperasi Kartika Jaya tanpa sepengetahuan Pemohon, dengan memalsukan tanda tangan persetujuan Pemohon sebagai suami dan penggunaan uangnya pun tidak jelas digunakan untuk apa dan ke mana uangnya;

Menimbang, bahwa selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan campur tangan orang tua dan saudara-saudara Termohon, terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar (tidak pantas untuk diucapkan mereka), Termohon tidak bersedia ikut Pemohon untuk bertempat tinggal di Batulicin tempat Pemohon bekerja, dan Termohon memilih tetap tinggal dan bekerja di Kotabaru bersama orang tua Termohon dengan berkata "orang tua saya sudah tua, kapan lagi berbakti dengan orang tua, kalau tidak ada saya orang tua saya kelaparan"., adanya fitnah keluarga Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon telah membawa perempuan yang bukan muhrimnya ke rumah kontrakan, padahal itu tidak benar dan dibuktikan oleh pemilik kontrakan;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2017, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 11 bulan lamanya. Pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah hadir di persidangan telah memberikan jawabannya tertulis sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tersebut, Termohon menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*

37

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak mempunyai *legal standing* karena Surat Izin Perceraian yang dimiliki Pemohon cacat prosedur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, persyaratan tersebut menurut Majelis Hakim adalah bersifat administratif yang mengikat kepada seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga wajib dilakukan seorang Pegawai Negeri Sipil sebelum melakukan perceraian, namun aturan tersebut tidak membatasi pengadilan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara jika yang bersangkutan siap menerima konsekwensi bercerai tidak memenuhi aturan tersebut sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon untuk melakukan perceraian telah memiliki surat izin tersebut lagi pula dalam keterangannya Pemohon menyatakan siap menerima konsekwensi bercerai jika saja Surat Izin Perceraianya di batalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, sehingga tidak terdapat alasan untuk tidak menerima atau menolak permohonan Pemohon, maka oleh karena itu Eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Termohon dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan permohonan Pemohon dapat dilaksanakan lebih lanjut dan oleh karena itu pula, maka permohonan Pemohon untuk menunda persidangan sampai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya ada yang diakui secara bulat/ secara tegas, ada yang diakui dengan berklausula dan ada pula yang di bantah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara bulat/secara tegas yaitu jawaban Termohon terhadap posita

38

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

angka 1, 2, dan 9 harus dinyatakan terbukti hal ini sesuai dengan maksud Pasal 311 R.Bg., yang menyatakan bahwa pengakuan pihak Termohon di persidangan merupakan bukti lengkap atas dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun terhadap permohonan Pemohon yang diakui dengan berklausula dan yang di bantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka oleh karena itu baik Pemohon maupun Termohon masing-masing patutlah dibebani pembuktian, namun pada persidangan memasuki tahap pembuktian Termohon, pihak Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga hak Termohon untuk menyampaikan bukti-buktinya harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Termohon yang menyangkal dan membantah terhadap sebagian permohonan Pemohon, namun pada persidangan memasuki tahap pembuktian Termohon, pihak Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga hak Termohon untuk menyampaikan bukti-buktinya harus dinyatakan gugur, maka Majelis berpendapat bahwa sangkalan dan bantahan Termohon tersebut tidak serius dalam menanggapi permohonan Pemohon, sehingga oleh karena itu, sangkalan dan bantahan seperti itu harus dikesampingkan dan berarti tidak ada bantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Termohon pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada bantahan, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg pengakuan pihak Termohon di persidangan merupakan bukti lengkap atas dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Termohon di persidangan merupakan bukti lengkap atas permohonan Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah

39

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Kotabaru dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam mengajukan permohonan ini telah mendapatkan izin dari atasannya sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Termohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu, Nomor 800/243/BKD-P21.1/2017, tanggal 29 Desember 2017, dengan demikian ketentuan

40

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Surat Perjanjian dan Pernyataan yang di tandatangani oleh Pemohon dan Termohon adalah akta di bawah tangan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Total Jumlah Gaji dan Piutang dari pihak Pemohon adalah akta sepihak, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Total Jumlah Gaji dan Piutang dari pihak Termohon adalah akta sepihak, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon adalah akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Tagihan Multiguna Capem Gunung Tinggi U/B Juli 2018, atas nama Pemohon adalah akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Xxxxx** dan **Xxxxx**, kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (**Xxxxx**) dan saksi 2 Pemohon (**Xxxxx**) telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan September 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau terus terang kepada Pemohon dalam hal pengajuan pinjaman dana tunai di Bank Kalsel dan di Koperasi Kartika Jaya dengan tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami dan uangnya pun tidak jelas dipergunakan untuk keperluan apa dan ke mana uangnya dan juga Termohon tidak mau pindah tugas dan tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Tanah Bumbu mendekati tempat kerja Pemohon, akibatnya sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, sedangkan upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak membuahkan hasil, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, pengakuan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak bulan September 2017 disebabkan Termohon tidak mau terus terang kepada Pemohon dalam hal meminjam dana tunai di Bank Kalsel dan di Koperasi Kartika Jaya dengan tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami dan uangnya pun tidak jelas untuk keperluan apa dan ke mana uangnya dan juga Termohon tidak mau pindah tugas dan tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Tanah Bumbu mendekati tempat kerja Pemohon;
- Bahwa akibatnya sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak tanggal 11 Oktober 2005 dan telah hidup berpisah setidaknya selama 1 (satu) tahun karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau terus terang kepada Pemohon dalam hal meminjam dana tunai di Bank Kalsel dan di Koperasi Kartika Jaya dengan tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami dan uangnya pun tidak jelas untuk keperluan apa dan ke mana uangnya dan juga Termohon tidak mau pindah tugas dan tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Tanah Bumbu mendekati tempat kerja Pemohon dan selama perpisahan tersebut hingga saat ini, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan berkumpul lagi layaknya suami istri. Maka melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sedang dalam konflik yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga di antara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu menegaskan prinsip hukum sebagaimana tersebut dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, yaitu dalam hal terjadinya percetakan, tidak perlu dicari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebabnya, karena

43





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meskipun hal itu ditemukan, tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah pihak pasangan suami istri sudah tidak bisa didamaikan lagi. Oleh karena itu cukup yang menjadi permasalahan bagi Majelis Hakim ialah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut masih memungkinkan atau tidak dapat lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai pertimbangan hukum di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu “pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu perjanjian suci (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta terungkapnya fakta bahwa sejak berpisah tempat tinggal setidaknya selama 1 (satu) tahun terakhir, sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri. Pemohon dan Termohon ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya perdamaian yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon. Berdasarkan fakta-fakta ini, sangat beralasan untuk menyatakan bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir merupakan media utama untuk itu, namun tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan terdahulu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

*Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dengan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun Pemohon dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi Termohon sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 November 1994, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Mengingat, firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم:**

Artinya : “Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah cukup alasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan duplik serta kesimpulannya pada bagian konvensi menyampaikan tuntutan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, maka terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati tuntutan yang diajukan oleh Termohon tersebut sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan yang diajukan oleh Termohon adalah merupakan gugat balik / rekonvensi yang menurut hukum harus diuraikan tersendiri pada bagian rekonvensi sebagaimana surat gugatan, yang terdiri dari posita maupun petitum yang jelas dan terperinci, sedangkan dalam perkara *a quo* Termohon menyampaikan tuntutan tersebut pada bagian konvensi yang merupakan bagiannya Pomohon, maka oleh karena ini tuntutan Termohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan memasuki tahap kesimpulan Termohon, Termohon datang menghadap di persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan melampirkan bukti surat T.1 sampai dengan T.13, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena hak Termohon untuk menyampaikan bukti-buktinya telah dinyatakan gugur dan bukti surat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diajukan pihak Termohon disampaikan pada tahap kesimpulan, maka bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara adalah permohonan cerai talak dan penyebutan pihak adalah Pemohon dan Termohon, namun karena ada gugatan balik (rekonvensi), maka penyebutan pihak berubah, yang dalam konvensi Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi dan Termohon menjadi Penggugat rekonvensi, dan untuk menghindari kesalahfahaman dan untuk mempermudah penyebutannya, maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Tergugat dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak ini tidak mempunyai legal standing berupa persyaratan perceraian selaku Pegawai Negeri Sipil;
2. Menghukum Tergugat berupa sanksi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Memerintahkan atasan di tempat bekerja Termohon untuk memberikan sanksi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa, terhadap pernyataan Penggugat tentang *legal standing* Tergugat dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah merupakan pengulangan dari jawaban Penggugat dalam bagian eksepsi;
- Bahwa, kewenangan untuk menghukum Tergugat dan memerintahkan atasan Tergugat untuk memberikan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kewenangan Pejabat/ atasan langsung masing-masing sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing;
- Bahwa hal-hal yang berhubungan dengan gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam pokok perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa segala hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENGADILI

### I. DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Konvensi;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Xxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Xxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

### II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **17 September 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **07 Muharram 1440** Hijriah, oleh **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **24 September 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **14 Muharram 1440** Hijriah, oleh Ketua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abd. Hamid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Ttd

**Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

Ttd

**Adriansyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Abd. Hamid, S.H.**